



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Pengugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penesehat Hukum pada Kantor Firm Anfais & co alamat di Kota Cilegon, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2010, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 518/Pdt.G/2010/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2003, di wilayah Kecamatan Binangun Cilacap, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat Suradiatma, saksi nikahnya bernama Sukirno dan Johan, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binangun Cilacap, sampai sekarang



tidak mempunyai buku nikah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (pr) umur 5 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 4 (empat) bulan;
 - c. Tergugat melakukan Kekerasan;
 - d. Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah demikian adanya dan upaya perdamaian oleh masing-masing pihak keluarga sudah diupayakan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Penggugat memilih untuk bercerai
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun Cilacap pada tanggal 07 Oktober 2003;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang;
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
6. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,



Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Endin Tajudin, S.Ag sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar, dan Tergugat membantah semua dalil- dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
 2. Bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan yang menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam Kantor Pencatat Nikah, padahal pernikahan tersebut tercatat dan mempunyai buku kutipan akta nikah;
 3. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan tidak benar juga Tergugat tidak member nafkah lahir dan batin selama empat bulan dan juga tidak benar Tergugat telah melakukan kekerasan diri Penggugat, semua itu adalah rekayasa dari Penggugat sendiri;
 4. Bahwa yang benar adalah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tanpa seizing Tergugat selaku suami;
- Berdasarkan jawaban tersebut, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa selanjutnya terjadi replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya replik Penggugat tetap pada gugatannya, dan duplik Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 499/06/X/2003/ tertanggal 27 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binangun, Cilacap,



bermaterai cukup (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ciloeon;
 - Bahwa saksi teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai seorang anak bernama **ANAK**;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak sejak tahun 2004;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berselingkuh, tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, dan sering melakukan kekerasan;
 - Bahwa saat ini sekitar dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai seorang anak bernama **ANAK**;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak sejak tahun 2004;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berselingkuh, tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, dan sering melakukan kekerasan;
 - Bahwa saat ini sekitar dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit



untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan membenarkan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti, karena pada tahap pembuktian Tergugat dan kuasanya tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Endin Tajudin, S.Ag selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai suami istri karena tidak mempunyai bukti nikah dan selanjutnya diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan peertengkarakan yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 4 (empat) bulan, Tergugat melakukan Kekerasan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membantah dalil Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat



tercatat di Kantor Urusan Agama, dan Tergugat tidak selingkuh, masih memberikan nafkah serta tidak melakukan kekerasan, yang benar Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat dan Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat maka Majelis memeriksa bukti- bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bantahannya, maka bantahan Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun Cilacap sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 499/06/X/2003/ tertanggal 27 Oktober 2003, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alexa Kanaya Pramudianto (pr) umur 5 tahun;
3. Sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4. Sejak 4 (empat) bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil, begitu juga Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat tidak berupaya secara maksimal untuk meyakinkan Penggugat dalam membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang bukti nikah dan cerai gugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, atau penetapan itsbat dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1. terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Cilacap, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Ver Klaart) ;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain,



bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan Putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang;

4. Menyatakan gugatan tentang pengesahan nikah tidak dapat di terima (Niet On Van Kelijk Ver Klaart);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Rokhmadi, M.Hum. dan Hj. Atin Dariah S.Ag. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta A. Hanafi, B.A. sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. Atin Dariah S.Ag. MH.

PANITERA SIDANG,

ttd

A. Hanafi, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,



DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)